



P E N E T A P A N

Nomor 345/Pdt.P/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Ir. SURONTO, tempat tanggal lahir Sleman, 21 Januari 1958, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jamusan, RT.05/RW.29, Ds. Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, email : oktaderiyanto@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Register Nomor : 345/Pdt.P/2021/PN Smn, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Endang Suharsih pada tanggal 28 Oktober 1992 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : K11/L.5/26/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan tertanggal 02 Mei 1994;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak yang bernama Djanuarta Lintang PS berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 882/2009, tertanggal 30 September 2020;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Djanuarta Lintang PS menjadi Djanuarta Lintang Putra Suronto dengan alasan kesalahan pencatatan dan menyesuaikan dengan Surat Keterangan Nomor : 140/337/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Djanuarta Lintang PS berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 882/2009, tertanggal 30 September 2020 menjadi Djanuarta Lintang Putra Suronto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon didengar tentang isi permohonannya, menerangkan bahwa Surat Permohonannya telah benar dan menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3404042101580002 atas nama Ir. Suronto, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3404096211720003 atas nama Endang Suharsih, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan No : K11/L.5/26/V/1994, tertanggal 2 Mei 1994, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404092502080077 atas nama Kepala Keluarga Ir. Suronto, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 882/2009 atas nama Djanuarta Lintang PS, tertanggal 30 September 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/337/VII/2021, yang dikeluarkan oleh Kapanewon Prambanan, Pemerintah Kalurahan Bokoharjo, tertanggal 16 Juli 2021, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Endang Suharsih :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Saksi mempunyai 3 (tiga) anak, namun anak yang pertama sudah menikah sehingga yang masih terdaftar dalam Kartu Keluarga tinggal 2 (dua) anak yang bernama Barid Lingga Noviasari Suronto dan Djanuarta Lintang PS;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Djanuarta Lintang PS lahir di Sleman, tanggal 1 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang bernama Djanuarta Lintang PS menjadi Djanuarta Lintang Putra Suronto supaya ada nama ayahnya/ Pemohon pada nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Barid Lingga Noviasari Suronto:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak, namun anak yang pertama sudah menikah sedangkan Saksi merupakan anak kedua;
- Bahwa adik Saksi bernama Djanuarta Lintang PS, lahir di Sleman, tanggal 1 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang bernama Djanuarta Lintang PS menjadi Djanuarta Lintang Putra Suronto supaya ada nama ayahnya seperti nama Saksi juga ada nama ayah Saksi yakni Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Djanuarta Lintang PS diubah menjadi Djanuarta Lintang Putra Suronto supaya ada nama ayahnya/ Pemohon pada nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula Djanuarta Lintang PS diubah menjadi Djanuarta Lintang Putra Suronto supaya ada nama ayahnya/ Pemohon pada nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta dikuatkan pula adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jamusan, RT.05/RW.29, Ds. Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dan Saksi Endang Suharsih merupakan suami isteri dan mempunyai 3 (tiga) anak, namun anak yang pertama sudah menikah sehingga yang masih terdaftar dalam Kartu Keluarga tinggal 2 (dua) anak yang bernama Barid Lingga Noviasari Suronto dan Djanuarta Lintang PS;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Djanuarta Lintang PS lahir di Sleman, tanggal 1 Januari 2009 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 882/2009, tertanggal 30 September 2020;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula Djanuarta Lintang PS diubah menjadi Djanuarta Lintang Putra Suronto supaya ada nama ayahnya/ Pemohon pada nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Jamusan, RT.05/RW.29, Ds. Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata Pemohon dan Saksi Endang Suharsih merupakan suami isteri dan mempunyai 3 (tiga) anak, namun anak yang pertama sudah menikah sehingga yang masih terdaftar dalam Kartu Keluarga tinggal 2 (dua) anak yang bernama Barid Lingga Noviasari Suronto dan Djanuarta Lintang PS;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Djanuarta Lintang PS lahir di Sleman, tanggal 1 Januari 2009 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 882/2009, tertanggal 30 September 2020, namun Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula Djanuarta Lintang PS diubah menjadi Djanuarta Lintang Putra Suronto supaya ada nama ayahnya/ Pemohon pada nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian nama anak merupakan hak sepenuhnya dari orang tua si anak, dalam hal ini Pemohon selaku orang tua berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Djanuarta Lintang PS diubah menjadi Djanuarta Lintang Putra Suronto supaya ada nama ayahnya/ nama Pemohon pada nama anak Pemohon, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula Djanuarta Lintang PS diubah menjadi Djanuarta Lintang Putra Suronto;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu pula diperintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk melakukan pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 882/2009, tertanggal 30 September 2020, atas nama Djanuarta Lintang PS diubah menjadi Djanuarta Lintang Putra Suronto, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 882/2009, tertanggal 30 September 2020, atas nama Djanuarta Lintang PS diubah menjadi Djanuarta Lintang Putra Suronto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk melakukan pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 882/2009, tertanggal 30 September 2020, atas nama Djanuarta Lintang PS diubah menjadi Djanuarta Lintang Putra Suronto, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Purwaningsih, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Vironika Sri Yuliati, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dihadiri oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Vironika Sri Yulianti, S.Sos, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 60.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
5.	Materai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Biaya sumpah	: Rp 20.000,00

Jumlah : Rp 140.000,00